

**PERATURAN DESA SAMBANGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMBANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**



2012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA SANGANGREJO

PERATURAN DESA SANGANGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGANGREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangangrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sambangrejo Nomor .06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGBANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGBANGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangbangrejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 238.500.000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 238.500.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 123.500.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 115.000.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-. |
| 2) Pengeluaran | Rp.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sambangrejo
Pada tanggal : 26 Januari 2012



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SANGBANGREJO KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	255.750.000	118.950.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	400.000	
1.1.1.1	Hasil usaha perkreditan Kopwan	-	400.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	47.000.000	47.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	47.000.000	47.000.000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Tunjangan Tanah Bengkok (Sekdes)	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.3	Ex.Tanah Bengkok Sekdes	6.000.000	6.000.000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok 1 Kaur, 3 Kasi	9.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok 3 Kasun	15.000.000	15.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.750.000	4.550.000	
1.1.3.1	Swadaya Masy untuk Pembangunan jalan ADD	8.000.000	2.900.000	
1.1.3.2	Swadaya Masy utk Pembangunan dusun berupa uang dan tenaga di uangkan	3.750.000	1.650.000	
1.1.3.3	a. Dusun Graman	1.250.000	550.000	
	b. Dusun Parengan	1.250.000	550.000	
	c. Dusun Sambangan	1.250.000	550.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	195.000.000	64.000.000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang di uangkan	195.000.000	64.000.000	
	a. Pembangunan Masjid Dusun Graman	160.000.000	25.000.000	
	b. Pembangunan Masjid Dusun Parengan	20.000.000	22.000.000	
	c. Pembangunan Masjid Dusun Sambangan	15.000.000	17.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.000.000	3.000.000	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	2.000.000	3.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	2.350.000	2.350.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak UP PBB	1.100.000	1.100.000	
1.2.2	Bagi hasil PBB Konversi/Oprasional	1.250.000	1.250.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	51.800.000	59.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	45.800.000	59.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa 7 Orang	35.000.000	46.200.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa	-	-	
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP	-	1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Kantor /Balai Desa	-	-	

1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	6.000.000	-
1.6.	Hibah	110.000.000	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	50.000.000	-
1.6.1.1	Pemb. TPT PNPM	50.000.000	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	60.000.000	-
1.6.2.1	Pemb. Jln Rabat Beton BKD	60.000.000	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-
1.6.3.1	Bantuan Gedung SD/MI	-	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelk Masyarakat/Perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	-
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	500.100.000	238.500.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	283.650.000	123.500.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2.630.000	4.100.000
2.1.1.1	Honorarium Panitia/Timlak Pembangunan	2.630.000	1.500.000
2.1.1.2	Honorarium RT	-	800.000
2.1.1.3	Honorarium Kader Kesehatan	-	500.000
2.1.1.4	Honorarium Petugas Linmas	-	300.000
2.1.1.5	Honorarium P3L Balai Desa	-	-
2.1.1.6	Honorarium Petugas Penarikan PBB	-	1.000.000
2.1.1.7	Honorarium Modin	-	-
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	281.020.000	119.400.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000	1.350.000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	950.000	400.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	450.000	200.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK	1.050.000	550.000
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	270.000	200.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	278.300.000	118.050.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.750.000	1.000.000
2.1.2.2.2	Belanja Rapat-rapat	-	1.250.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor	2.500.000	1.250.000
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Computer	2.250.000	500.000
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.500.000	-
2.1.2.2.6	Biaya Pembangunan Rabat Jln Desa ADD	35.050.000	31.900.000
2.1.2.2.7	Pembangunan Rabat Jln Dsn.Graman	6.750.000	6.050.000
2.1.2.2.8	Pembangunan Rabat Jln Dsn.Parengan	8.500.000	6.050.000
2.1.2.2.9	Pembangunan Rebat Jln Dsn Sambangan	6.750.000	6.050.000
2.1.2.2.10	Pembangunan Masjid Dusun Parengan	20.000.000	25.000.000
2.1.2.2.11	Pembangunan Masjid Dusun Graman	160.000.000	22.000.000
2.1.2.2.12	Pembangunan Masjid Dusun Sambangan	15.000.000	17.000.000
2.1.2.2.13	Biaya Administrasi Pengisian Lowongan perangkat	20.000.000	-
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air)	-	-
2.2	Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	216.450.000	115.000.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	85.700.000	99.800.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	27.600.000	25.000.000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	15.000.000	15.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	6.600.000	9.000.000
2.2.1.1.3	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000

2.2.1.1.4	Purna Bakti kades	5.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	1.700.000	2.000.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	1.700.000	2.000.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	23.400.000	35.400.000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 1 Kaur dan 3 Kasi	9.000.000	9.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD Kaur dan Kasi 4 Orang	14.400.000	26.400.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	30.000.000	35.400.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 3 Kasun	15.600.000	15.600.000
2.2.1.4.2	TPAPD 3 Kasun	14.400.000	19.800.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	2.000.000	2.000.000
2.2.1.5.1	Insentif BPD	-	-
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.000.000	2.000.000
2.2.1.5.3	Purna Bakti BPD	-	-
2.2.1.6	Purna Bakti perangkat Desa	1.000.000	-
2.2.2	Belanja Hibah	110.000.000	-
2.2.2.1	Pemb. TPT (PNPM)	50.000.000	-
2.2.2.2	Pemb Jln rabat beton BKD	60.000.000	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	1.750.000
2.2.3.1	PAUD	1.500.000	500.000
2.2.3.2	PHBN dan PHBI	2.000.000	1.250.000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	13.450.000
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.3	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.4.4	Operasional Desa	3.450.000	3.450.000
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional Program E-KTP	-	1.000.000
2.2.5	Belanja tak terduga	4.800.000	-
2.2.5.1	Belanja tak terduga		
	Keadaan Darurat		
	Bencana Alam		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	500.100.000	238.500.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-

Sambangrejo, 26 Januari 2012
Kepala Desa Sambangrejo


M.IMAM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SANGGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGREJO KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/01/413.314.1.2../2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SANGGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sanggrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 18. Peraturan Desa Sambangrejo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sambangrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 18. Peraturan Desa Sambangrejo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambangrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBANGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambangrejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambangrejo
Pada tanggal : 26 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBANGREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SANGREJO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SANGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 903 / 01 / 413.314.12. / 2012

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sangrejo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sangrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangrejo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sangrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sangrejo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangrejo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangrejo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sangrejo

1. SAIDI
Ketua
2. BANJAR
Anggota
3. DARSO
Anggota
4. TASLIM
Anggota
5. SUDIONO
Ketua

